

**AKUNTABILITAS PELAPORAN WAJIB PAJAK  
RESTORAN BERBASIS *E-TAX* DI BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**EVRIANA ADHA  
NIM. 07011181621049**

**Konsentrasi Keuangan Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Indralaya, Ogan Ilir  
OKTOBER 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN *E-TAX* PADA  
PELAPORAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019**

**USULAN PENELITIAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**


**Oleh:**

**EVRIANA ADHA  
07011181621049**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2020**


**Pembimbing I**

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



**Pembimbing II**

Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

AKUNTABILITAS PELAPORAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
BERBASIS *E-TAX* DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH KOTA  
PALEMBANG TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh :


EVRIANA ADHA  
07011181621049

Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 27 Oktober 2022

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19770512 200312 1 003
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 19810608 200812 2 002


Tanda Tangan




Penguji :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM  
NIP. 19581119 198503 1 003
2. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si  
NIP. 19880906 201903 2 016

Tanda Tangan




Mengetahui,  
Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 19660122 199003 1 004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 19691110 199401 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evriana Adha  
NIM : 07011181621049  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis E-Tax di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,  
Indralaya, 3 Juni 2023



Evriana Adha  
NIM. 07011181621049

# LEMBAR PERSEMBAHAN

## MOTTO

“HARI INI PASTI BERLALU DAN HIDUP AKAN TERUS BERJALAN”

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orantuaku, Ibu Melati Verawati dan Bapak H. Syarifuddin
- Adik-Adikku
- Kak Ridwan Oktavian Hananta
- Teman-Temanku
- Dan untuk semua yang sering bertanya “kapan wisuda?”

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia dan Ridho-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019”** Proposal Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. sebagai tanda penghormatan dan terimakasih sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayah H. Syarifuddin dan ibu Melati Verawati yang selalu mendo'akan, mendidik, mendukung baik moril maupun materil dan selalu memberikan semangat suka maupun duka serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
5. Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tenaga dan waktu untuk membimbing dan memberikan saran dalam membantu pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan tenaga dan waktu untuk membimbing dan memberikan saran dalam membantu pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama masa perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mendukung penulisan ini.
8. Saudara-saudara saya Verdian Syarifuddin, Muhammad Rahman Tazli dan Muhammad Ilham Ramadon serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa. Teruntuk juga kak Ridwan Oktavian Hananta yang tidak bosan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
9. Seluruh sahabat, teman-teman Administrasi Publik 2016 serta pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya penuli ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, November 2022


Evriana Adha

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis E-Tax di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan wajib pajak berbasis E-Tax di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019. Pemerintah menyediakan dan memasang alat E-tax atau alat khusus untuk restoran dan dikenakan pajak pada rumah makan yang memiliki transaksi cukup tinggi sebesar 10%. Setiap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Akuntabilitas pelaporan pajak restoran berbasis E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019 menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja. Teori ini menjelaskan akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan wajib pajak belum cukup baik. pengungkapan informasi pajak sudah menyajikan komponen yang lengkap seperti transaksi harian, bulanan, hingga rekapitulasi tahunan, tetapi ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang sudah terpasang mesin TDM dan sudah terverifikasi autodebet. Ketaatan terhadap peraturan sudah cukup baik, telah memberikan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Pajak Daerah.


**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelaporan, E-Tax**

Pembimbing I



Solyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Oktober 2022  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya,




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 19691110 199401 1 001

## **ABSTRACT**

*This study discusses "Accountability of the Restaurant Restaurant-based E-Tax Taxpayer at the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2019". This research aims to find out how the accountability of E-Tax-based Taxpayer Reporting at the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2019. The government provides and Installing e-Tax tools or special tools for restaurants and taxed on restaurants that have a high enough transaction of 10%. Each taxpayer will be subject to a tax rate based on the applicable provisions. The basis for the imposition of restaurant tax is the amount of payment received or that should be paid to the restaurant. The research method used is a qualitative descriptive method. Data sources are obtained from primary data and secondary data, data collection techniques with observations, in -depth interviews and documentation. E-Tax-based Restaurant Tax Reporting Accountability at the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2019 uses the theory of financial accountability put forward by Mustopadidjaja. This theory explains financial accountability is the responsibility of financial integrity, disclosure and discourse of statutory regulations. The target of this accountability is the financial statements presented and the applicable regulations include revenue, storage and expenditure of money by government agencies. Integrity. The results showed that the reporting of taxpayers was not good enough. Disclosure of tax information has presented complete components such as daily, monthly, to annual recapitulation transactions, but this only applies to taxpayers who have been installed with TDM machines and have been verified autodebet obedience to regulations is good enough, has provided accountability in accordance with Regional Regulation Number 02 of 2018 Article 10 concerning Regional Taxes.*


**Keywords: Accountability, Reporting, E-Tax**

Advisor I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, October 2022  
Head of Public Administration Departement  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 19691110 199401 1 001



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Pajak Daerah.....	10
B. Pajak Restoran.....	11
C. Akuntabilitas.....	15
D. Akuntabilitas Keuangan.....	18
E. <i>E-Tax</i> .....	20
F. Teori Akuntabilitas yang Digunakan.....	21
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Definisi Konsep.....	26
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Informan Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Akuntabilitas Pelaporan Pajak Restoran Berbasis <i>E-Tax</i> di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1	Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Resto Kota Palembang Tahun 2017-2018.....	4
Tabel 2	Jenis dan Jumlah Restoran Terpasang <i>E-Tax</i> di Kota Palembang.....	5
Tabel 3	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4	Fokus Penelitian .....	27

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	38
Gambar 3 Mesin <i>E-Tax</i> berupa tablet.....	43
Gambar 4 Rekapitulasi Hasil Penjualan .....	48

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Daring	: Dalam Jaringan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SPT	: Surat Pemberitahuan
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi .....	37
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Skripsi .....	38
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	40
Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2017-2019 .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara dalam proses melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat termasuk bangsa Indonesia, sehingga pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa hanya mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu daerah agar pembangunan yang pesat dan dapat menyeluruh maka diperlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat. Menurut Mustopadidjaja (2000) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil

dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum.

Pelaksanaan proses pembangunan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar seperti pajak. Tuntutan dalam peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari reformasi terhadap kebijakan perpajakan dengan harapan agar penerimaan pajak dipungut secara optimal. Penerimaan pajak mempunyai peranan penting yang dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah seperti Pajak Kabupaten atau Kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena sumber penerimaan terbesar APBN atau APBD saat ini berasal dari sektor pajak untuk mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk

pembangunan daerah, dengan demikian pajak merupakan pungutan daerah yang penerimaannya harus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana atau biaya yang sangat besar, hal ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak air tanah
8. Pajak bea perolehan atas tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet

Penerimaan pajak daerah seperti yang diatas mempunyai peranan yang sangat penting bagi pendapatan Kota Palembang, penerimaan atau pemungutan tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang, sehingga sangat diharapkan setiap kecamatan dan instansi mampu memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan penerimaan daerah, salah satunya dengan pajak restoran. Sektor pajak restoran saat ini memiliki potensi yang cukup



berkembang dan pesat seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau tempat wisata. Sektor ini juga memiliki prospek yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kontribusi yang cukup besar juga. Pajak restoran adalah setoran para pengusaha kuliner terhadap daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan sebagai masukan atau kas daerah. Pajak restoran di Kota Palembang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering. Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan berbagai upaya agar Kota Palembang lebih maju dibanding dengan kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik sebagai suatu persyaratan wilayah perkotaan. Salah satunya adalah ketersediaan sarana restoran yang dalam hal ini realisasi restoran di Kota Palembang menunjukkan angka yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun. Berdasarkan proporsinya untuk tahun 2017-2019 target dari penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pajak restoran di Kota Palembang semuanya mencapai lebih dari seratus persen, berikut penyajian data perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak restoran Kota Palembang tahun 2017-2019.

**Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2017-2019**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Proporsi Target terhadap Realisasi (%)</b>
2017	38.000.000.000,00	45.527.716.420,82	119,81
2018	50.000.000.000,00	57.712.132.607,00	115,44
2019	69.727.189.115,67	70.544.503.680,00	101,17

*Sumber: Data sekunder diolah, 2020*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa proporsi realisasi terhadap target memiliki angka rata-rata lebih besar dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak restoran sangat besar yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaannya. Palembang merupakan kota yang saat ini sangat pesat berkembang, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan serta infrastruktur yang ada di kota Palembang sudah sangat maju, dan tentunya hal ini mendorong para investor dan pengusaha berlomba-lomba mengembangkan usaha, khususnya usaha restoran. Selain itu jumlah restoran di Kota Palembang terus berkembang karena kota Palembang saat ini sering menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga serta berbagai kegiatan lainnya baik berskala nasional maupun skala internasional, dengan demikian menyebabkan pembangunan restoran di kota Palembang semakin pesat.

Tabel 2 Jenis dan Jumlah Restoran Terpasang *E-Tax* di Kota Palembang

No.	Jenis Restoran	2017		2018		2019	
		Jumlah Restoran	Terpasang <i>E-Tax</i>	Jumlah Restoran	Terpasang <i>E-Tax</i>	Jumlah Restoran	Terpasang <i>E-Tax</i>
1	RM Padang	201	23	234	56	267	78
2	RM Jawa	18	2	26	6	32	11
3	RM Pindang	57	9	78	11	99	23
4	RM Aneka Masakan	307	47	334	55	389	65
5	RM Warung Nasi	78	3	97	7	127	13
6	RM Ayam Bakar	33	8	56	13	89	23
7	RM Soto atau Sop	27	9	41	14	74	21
8	<i>Catering</i>	21	2	32	7	45	11
9	Warung Sate	36	7	45	13	77	21
10	Warung Pecel Lele	59	2	87	9	124	11
11	<i>Seafood</i>	59	15	76	23	97	31
12	<i>Fastfood</i>	101	20	143	34	165	54
13	<i>Food Court</i>	39	21	67	34	87	51
14	Warung Pempek	176	23	203	47	224	76
15	Toko Roti	35	12	55	34	87	45
16	<i>Cafe</i>	107	34	127	65	176	91
17	Kantin	33	2	49	7	76	12
18	Warung Mie	56	4	95	15	121	23
19	Warung Bakso	87	5	107	23	134	57
20	Warung HAR	32	11	63	26	97	34
21	Warung Kopi	109	5	132	12	143	24
	<b>Total</b>	<b>1.671</b>	<b>264</b>	<b>2.147</b>	<b>592</b>	<b>2.730</b>	<b>775</b>

Sumber: BPPD, 2020

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan jumlah jenis restoran atau jumlah wajib pajak dari setiap jenis pajak restoran pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak pada tahun 2017 adalah 1.671, pada tahun 2018 sejumlah 2.147 dan pada tahun 2019 tercatat 2.730 restoran, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah wajib pajak restoran dalam jangka waktu satu tahun, tetapi jumlah terpasang *E-tax* dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan walaupun tidak semua restoran di Kota Palembang terpasang *E-tax*. Setiap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Pengusaha

restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak yang telah ditentukan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa perubahan data yang terjadi mulai dari pengajuan objek baru ganti nama hingga penutupan restoran menjadi bahan acuan dari penetapan target ditahun berikutnya. Pemungutan pajak restoran merupakan upaya untuk mengetahui kekuatan Kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penetapan pajak.

Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan alat *E-tax* atau alat khusus untuk rumah makan untuk di pasang dan di kenakan pada rumah makan yang memiliki transaksi cukup tinggi, apabila tidak sesuai maka kebijakan wajib pajak 10% tidak akan di kenakan. Apabila rumah makan di tengah kota mengalami pelanggan yang sepi dan omsetnya tidak banyak akan tetap di pasang *E-tax* agar dapat di monitor langsung oleh pemerintah tanpa harus menunggu laporan. Tetapi ada beberapa hasil yang tidak konsisten pada penerapan *E-tax* karena tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena wajib pajak belum paham dalam menggunakan teknologi khususnya dalam menggunakan internet, sehingga masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam penyampaian SPT (Wawancara, 23 Desember 2019).

Target saat ini mencapai 1000 tempat hingga tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 akan sudah terpasang dan tempat-tempat ini berlaku untuk restoran, hotel, parkir, dan tempat hiburan lainnya. Bagi pelaku usaha yang menolak akan di cabut izin usahanya dan penutupan usaha. Asosiasi pedagang bereaksi setelah adanya kebijakan dari pemerintah Kota Palembang yang menerapkan pajak kepada pembelian makanan di bungkus. Asosiasi pedagang menilai sosialisasi yang diberikan pemerintah terkait penerapan kebijakan ini masih sangat kurang, hal ini juga sangat berpengaruh bagi pedagang kecil yang mungkin baru merambah usia ini. Hal ini belum berlaku bagi

pedagang kecil atau rumahan yang notabennya minim sosialisasi sehingga hal ini cukup memberatkan. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi yang merata terlebih dahulu baik berupa pemasangan *banner* maupun dilakukan pertemuan secara langsung. Sehingga baik pembeli maupun pihak penjual dapat mengetahui bahwa ada kenaikan harga bukan di buat-buat oleh pedagang, dengan mengetahui adanya pengenaan pajak ini maka pedagang perlu menyesuaikan harga baru agar tidak rugi (Sulaiman, Wawancara, 23 Desember 2019).

Keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh dua hal yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan pembangunan di segala sektor. Direktorat Jendral Pajak disarankan meningkatkan penyuluhan mengenai pengaturan perpajakan dan sistem-sistem perpajakan yang baru. Wajib pajak memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk menambah pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Selain itu kelemahan secara umum yang ditunjukkan oleh variabel *E-tax* yaitu wajib pajak pengguna *E-tax* mengeluhkan tidak baiknya sistem *E-tax* itu sendiri, sehingga data transaksi wajib pajak sering menunjukkan angka 0. Apabila bagi wajib pajak yang belum menggunakan *E-tax* sebaiknya mengikuti instruksi penggunaan *E-tax*, sedangkan bagi wajib pajak yang telah menggunakan *E-tax* apabila terjadi masalah terkait dengan sistem maka sebaiknya wajib pajak mengkomunikasikan hal tersebut pada tim pelaksana, sehingga berdasarkan uraian di atas dapat diangkat judul **“Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan sasaran yang dituju, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi instansi, maupun perguruan tinggi, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

b. Bagi Instansi

Penelitian tersebut di harapkan dapat memberikan saran ataupun masukan bagi Badan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang guna mengambil langkah yang tepat pada Akuntabilitas Pelaporan Wajib Pajak Restoran Berbasis *E-Tax* di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2019.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama dengan *stakeholders* (perusahaan dan pemerintah daerah setempat).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AR, Mustopadidjaya. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Administrasi Publik 2019
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : Tunggal Mandiri Publishing
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIN YKPN
- Miles, Mathew, B : Huberman, Michael, A. 1984. *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode*. London : Sage Publications
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Suryanto. 2007. *Akuntabilitas Keuangan*. Bandung
- Umar. 2003. *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Zurnjda, Ida. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*: Ghalia Indonesia, Bogor

### Peraturan-Peraturan

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Skripsi dan Tesis

- Dipa, Samudra. 2014. *Analisis Efektifitas Sistem Online dalam Pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta*.
- Marliana. 2005. *Pengaruh Penerapan E-Tad terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Meity. 2018. *Pengaruh E-Filling, E-Billing, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.



**Dokumen:**

Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2017-2019

**Internet:**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBN 2020*. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> tanggal 13 Maret pukul 09:30 WIB